

**SALINAN**



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR


PUTUSAN

NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Hamdan Fuadi**  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 24 April 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swastaa  
Alamat :



Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar**, beralamat di Jl. Sekumpul Ujung Nomor 01, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi - Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

## 1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 bertempat di ruang Auditorium lantai 3 Fakultas Syariah IAI Darussalam. Adapun uraian laporan pelapor yang termuat dalam Formulir Model B.1 Penerimaan laporan Nomor : 001/LP/PL/Kab/22.04/VIII/2023 yang kemudian dilakukan perbaikan terhadap isi laporan tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 19 Agustus 2023, bertepatan KPU Kabupaten Banjar mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui media massa kami mengetahui tentang satu orang Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) PKS Kabupaten Banjar atas nama Masruni, S.Pd.SD Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, dan Martapura Barat dengan nomor urut 7 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa terkait dengan hal ini, kami atas nama Hamdan Fuadi, Ketua DPD PKS Kabupaten Banjar menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjar tentang dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar;
- Bahwa dugaan ini didasarkan atas penilaian bahwa kami sebagai penanggungjawab dan sekaligus pelaksana dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi pada setiap tahapan verifikasi terhadap 45 (empat puluh lima) orang BCAD PKS Kabupaten Banjar telah memenuhi semua yang diminta oleh KPU;
- Bahwa mengenai keterlambatan pemenuhan salah satu berkas dan melewati masa pencermatan yang ditetapkan KPU dari tanggal 06 hingga 11 Agustus 2023 berupa Surat Keputusan (SK) pensiun atas nama bakal calon yang telah kami sebutkan di atas, sebelumnya telah dijelaskan dalam bentuk surat pernyataan yang berisi alasan keterlambatan dan perkiraan tanggal diterimanya SK. Pada tanggal 29 Juli 2023 kami meminta SK Pensiun milik saudara Masruni beliau menyebutkan bahwasanya SK Pensiun tersebut telah dikembalikan kepada BKPSDM Kabupaten Banjar dikarenakan terdapat permasalahan terkait SK Pensiun tersebut. Dengan adanya informasi tersebut, kami berasumsi bahwa SK Pensiun saudara Masruni tidak ada dikarenakan SK tersebut dikembalikan kepada BKPSDM Kabupaten Banjar. Ternyata pada faktanya perbaikan yang dimaksud adalah adanya usulan perbaikan dikarenakan ada salah satu berkas milik yang bersangkutan ada yang belum



lengkap. Namun setelah meminta kembali kepada saudara Masruni, yang bersangkutan menjawab bahwa SK Pensiun milik yang bersangkutan sudah keluar namun belum di ambil oleh yang bersangkutan. Pada saat tanggal 15 Agustus 2023 saya menelefon saudara Masruni untuk meminta SK Pensiun yang bersangkutan dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2023 yang bersangkutan mengambil SK Pensiun di BKPSDM Kabupaten Banjar;

- Bahwa dengan fakta-fakta ini kami meyakini bahwa seluruh Bakal Calon Anggota Dewan dari PKS Kabupaten Banjar yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan dan harus diberikan predikat Memenuhi Syarat (MS).

## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

- Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P.1	<p>Flashdisk Sandisk 16 GB berwarna hitam yang berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen elektronik Salinan Berita Acara yang memuat DCS yang dinyatakan TMS berbentuk file PDF DCS Masruni1;</li> <li>2. Dokumen elektronik Surat Keputusan Pensiun atas nama Masruni berbentuk file JPG dengan nama file "SK Masruni";</li> <li>3. Tangkapan layar File Surat Keputusan Pemberhentian pada Sistem Informasi Pencalonan Komisi Pemilihan Umum berbentuk file JPG dengan nama "Surat Pernyataan Masruni";</li> <li>4. Tangkapan layar yang menunjukkan bahwa surat pernyataan telah terupload ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU berbentuk file JPG dengan nama "Tangkapan Layar Silon Masruni".</li> </ol>

- Bahwa terdapat bukti tambahan yang disampaikan oleh Pelapor pada saat agenda sidang menghadirkan saksi dari pihak Pelapor dan Terlapor yakni SK Pensiun milik Saudara Masruni yang pada saat itu menjadi saksi tambahan yang dihadirkan oleh pihak Pelapor.



### 3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang bertempat di Gedung Berintan Lantai 3 Aula Kesbangpol Jl. Jend A Yani Km. 40 Martapura Kab Banjar, Pelapor menghadirkan 1 orang saksi teknis dan 1 orang saksi tambahan yang mana saksi-saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. **Bambang Tri Hartomo** sebagai saksi teknis pelapor, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pelapor adalah saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo), yang lahir di Sungai Tabuk Tanggal 28 Agustus 1996 dan beralamat di Jl. Pematang Panjang No 24, Rt 003, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
  - Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) dijadikan sebagai saksi dengan kapasitasnya sebagai petugas yang melakukan *upload* dokumen-dokumen persyaratan bagi Bacaleg dari Partai Keadilan Sejahtera;
  - Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) dimintai keterangannya pada persidangan dugaan pelanggaran administrasi yang digelar pada hari Selasa, Tanggal 12 September 2023 yang bertempat di Gedung Berintan Lantai 3 Aula Kesbangpol Jl. Jend A Yani Km. 40 Martapura Kab Banjar;
  - Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) menerangkan proses awal *input* data pada situs KPU (Silon) adalah BCAD yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai anggota DPRD mengumpulkan beberapa berkas seperti biodata pribadinya, data diri, kemudian surat keterangan sehat jiwa, fisik, dan narkoba. Kemudian apabila dia adalah ASN yang masih aktif melampirkan SK pensiunnya. Yang terakhir ada formulir pernyataan yang disitu ada beberapa pilihan, apakah di luar negeri. Kemudian apabila ASN aktif harus melampirkan surat pengunduran dirinya, dan apabila sudah pensiun harus melampirkan SK pensiunnya;
  - Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) mengumpulkan dokumen yang diserahkan oleh para bakal calon;
  - Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) adalah admin yang ditugaskan yang memiliki akun Silon;
  - Bahwa akun Silon dari KPU hanya dipegang oleh admin;





- Bahwa ada 2 orang yang bisa membuka atau mengakses akun Silon dari PKS yakni Sekretaris DPD dan saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo), namun kemudian saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) yang bertanggung jawab untuk pendaftaran;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) pada awalnya DPD PKS Kabupaten Banjar mengira saudara Masruni sudah pensiun. Kemudian bersepakat untuk meminta berkas pensiun saudara Masruni. Akan tetapi dalam prosesnya, ternyata yang bersangkutan mengatakan bahwa berkas SK pensiun tersebut masih berada di BKD untuk dikembalikan;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) petugas selalu *mereport* kepada saudara Masruni bagaimana proses terkait SK pensiun tersebut;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) pada tanggal 7 Agustus 2023 DPD PKS Kabupaten Banjar kembali mengkonfirmasi kepada saudara Masruni, dan diketahui bahwa berkas SK Pensiun masih belum diterbitkan oleh BKD;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) dikarenakan waktu yang semakin mepet, DPD PKS Kabupaten Banjar berinisiatif membuat surat pernyataan berdasarkan kronologi yang dialami yang sudah dijelaskan pada surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) dikarenakan tergesa-gesa, ketika surat pernyataan tersebut selesai dibuat, DPD PKS Kabupaten Banjar meminta tanda tangan kepada saudara Masruni, dan kemudian saudara Masruni langsung menandatangani surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) surat pernyataan tersebut yang digunakan untuk mengisi kolom yang ada di situs Silon untuk mengisi keterangan pensiun;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) dasar membuat surat pernyataan adalah karena saudara Masruni tidak dapat menunjukkan SK pensiun miliknya. Selanjutnya DPD PKS Kabupaten Banjar berharap bahwa dengan membuat pernyataan tersebut dapat menerangkan bahwasanya SK pensiun milik saudara Masruni masih dalam proses di BKD dan sampai surat tersebut diterbitkan, SK Pensiun yang dimaksud masih belum selesai;
- Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) tidak ingat tanggal berapa yang bersangkutan melakukan input surat pernyataan pensiun;

- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) yang melakukan komunikasi dengan Terlapor (KPU Kabupaten Banjar) terkait surat pernyataan pensiun adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) telah beberapa kali mengunjungi *help desk* Terlapor (KPU Kabupaten Banjar);
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) DPD PKS Kabupaten Banjar selalu berkomunikasi dan datang ke Terlapor (KPU Kabupaten Banjar) untuk melakukan konsultasi terkait penyelesaian masalah;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) DPD PKS Kabupaten Banjar memiliki bakal calon pengganti, dan terdapat beberapa calon yang datanya tidak lengkap namun pada akhirnya dapat melengkapi data yang diminta, terkecuali milik saudara Masruni dikarenakan terganjal SK Pensiun yang belum dapat diberikan kepada DPD PKS Kabupaten Banjar;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) sampai kemudian permasalahan ini diangkat ke sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, pihak yang mengetahui secara detail adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Banjar;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) pada hari terakhir, DPD PKS Kabupaten Banjar beserta Terlapor (KPU Kabupaten Banjar) menunggu SK Pensiun milik saudara Masruni dan kemudian mengisi kelengkapan berkas SK pada saat terakhir proses *upload* berkas di Silon KPU;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh DPD PKS Kabupaten Banjar di upload pada hari terakhir;
- Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) meyakini SK Pensiun milik saudara Masruni akan keluar di bulan Agustus 2023 dikarenakan menurut saudara Masruni mengatakan bahwasanya SK milik yang bersangkutan akan keluar di bulan Agustus 2023 dikarenakan SK milik teman-temannya (saudara Masruni) telah diterbitkan;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) DPD PKS Kabupaten Banjar hingga hari terakhir selalu menanyakan perkembangan terkait kapan SK pensiun milik saudara Masruni akan terbit;





- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) hingga tanggal 11 Agustus 2023 tidak ada kejelasan terkait SK Pensiun milik saudara Masruni;
- Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) tidak ingat kapan terakhir kali berkomunikasi dengan saudara Masruni;
- Bahwa DPD PKS Kabupaten Banjar berkomunikasi dengan saudara Masruni melalui Pelapor;
- Bahwa tugas dari saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) adalah untuk menginput data. Apabila ada data yang gagal di upload maka yang bersangkutan berkomunikasi secara langsung dengan Terlapor dan Adapun yang berhubungan secara langsung dengan Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) adalah Pelapor;
- Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) tidak ingat bertemu dengan siapa saat yang bersangkutan berkonsultasi ke Kantor KPU Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) mengetahui bahwasanya yang bertugas untuk proses data Silon di KPU Kabupaten Banjar adalah saudara Deni;
- Bahwa komunikasi yang terjalin antara saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) dengan KPU Kabupaten Banjar adalah terkait permasalahan *website* Silon;
- Bahwa tujuan saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) datang ke Kantor KPU Kabupaten Banjar adalah untuk mencocokkan data yang diinput pada Silon KPU dan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas yang sudah di upload pada Silon KPU;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) DPD PKS Kabupaten Banjar selalu meminta laporan kepada saudara Masruni agar segera menyerahkan SK Pensiun milik yang bersangkutan kepada DPD PKS Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) selalu mengingatkan saudara Masruni dan seluruh BCAD untuk melengkapi berkas;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) Terlapor selalu mengingatkan terkait adanya kekurangan berkas karena pihak Terlapor yang mengetahui terkait kekurangan berkas dari BCAD;
- Bahwa menurut saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) terkait BCAD PKS Kabupaten Banjar menjadi tanggung Jawab DPD PKS Kabupaten Banjar;





- Bahwa dalam benak saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) dan Pelapor, saudara Masruni telah pensiun dan dikarenakan satu atau lain hal kemudian SK Pensiun milik saudara Masruni dikembalikan sehingga terdapat kemungkinan bahwa SK yang sudah diterbitkan kemudian dikembalikan untuk dilakukan perbaikan;
- Bahwa saksi pelapor (Bambang Tri Hartomo) adalah struktural pada DPD PKS Kabupaten Banjar.

2. **Masruni** sebagai saksi tambahan pelapor. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa menurut saksi tambahan pelapor (Masruni), DPD PKS Kabupaten Banjar telah menyampaikan kepada yang bersangkutan terkait kekurangan administrasi dan berkas administrasi yang dinyatakan kurang dan kemudian saksi tambahan pelapor (Masruni) berusaha melengkapi karena tidak ingin terlambat;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) mengetahui bahwasanya SK Pensiun telah keluar pada tanggal 13 Juli 2023 sudah terbit dikarenakan menurut rekan dari saksi tambahan pelapor (Masruni), SK pensiun tersebut telah terbit di bulan Maret 2023 dan April 2023;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) tidak diberitahu oleh BKD bahwa SK Pensiun milik saksi tambahan pelapor (Masruni) sudah terbit. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap administrasinya, ternyata terdapat kekurangan;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) memiliki SK pensiun asli;
- Bahwa menurut saksi tambahan pelapor (Masruni), ada keterlambatan dalam penyerahan SK Pensiun milik saksi tambahan pelapor (Masruni);
- Bahwa menurut saksi tambahan pelapor (Masruni), yang bersangkutan telah mengatakan kepada Pelapor bahwasanya saksi tambahan pelapor (Masruni) akan segera mengurus SK Pensiun, namun masih belum ada pemberitahuan dari BKD sehingga otomatis saksi tambahan pelapor (Masruni) terkendala dalam upaya melengkapi persyaratan administrasi sehingga saksi tambahan pelapor (Masruni) setuju dengan kebijakan DPD PKS Kabupaten Banjar untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) tidak ingat apakah pada saat tanggal 11 Agustus 2023 sudah memiliki SK Pensiun sebagaimana tertanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) menyerahkan kepada DPD PKS Kabupaten Banjar untuk membuat kebijakan terkait pembuatan surat pernyataan pensiun milik saksi tambahan pelapor (Masruni);





- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) mengetahui bahwasanya berkas terupload di Silon adalah surat pernyataan pensiun yang merupakan kebijaksanaan dari DPD PKS Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) lupa terkait tanggal upload surat pernyataan pensiun di Silon;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) lupa terkait tanggal dimana yang bersangkutan dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan pada Daftar Calon Sementara;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) mengetahui bahwa dirinya dinyatakan TMS dan tidak masuk dalam daftar DCS melalui DPD PKS Kabupaten Banjar pada saat sidang pemeriksaan;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) mengakui bahwasanya dirinyalah yang bertanda tangan pada surat pernyataan pensiun yang di upload di Silon;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) mengetahui tanggal pensiun pada 6 bulan hingga 1 Tahun sebelum SK Pensiun tersebut diterbitkan;
- Bahwa SK Pensiun milik saksi tambahan pelapor (Masruni) masih dalam proses perbaikan oleh BKD pada saat penetapan DCS;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) berkomunikasi dengan pihak LO/admin DPD PKS Kabupaten Banjar dan memohon agar SK tersebut menyusul dikarenakan masih dalam proses perbaikan;
- Bahwa ketika diajukan permintaan oleh admin DPD PKS Kabupaten Banjar, saksi tambahan pelapor (Masruni) menyerahkan penuh kebijakan tersebut kepada pelapor;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) meyakini bahwa SK Pensiun miliknya tidak melanggar waktu yang telah ditentukan, namun dikarenakan adanya perbaikan sehingga menyebabkan SK tersebut terlambat;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) mengklaim bahwa keterlambatan tersebut bukan kesalahan dari DPD PKS Kabupaten Banjar maupun saksi tambahan pelapor (Masruni) sehingga yang bersangkutan berharap agar hal tersebut dapat dimaklumi;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) lupa apakah SK Pensiun diterima setelah dilakukannya verifikasi administrasi ataukah sebelum dilakukannya verifikasi administrasi;

- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) dipensiunkan sebagai PNS di wilayah Kabupaten Banjar dengan jabatan terakhir adalah Kepala Sekolah di SDN Kertak Hanyar;
- Bahwa menurut saksi tambahan pelapor (Masruni), yang bersangkutan sudah pensiun pada bulan Maret 2023, namun belum pensiun karena kesalahan proses;
- Bahwa tanggal pensiun saksi tambahan pelapor (Masruni) adalah pada tanggal 13 Maret 2023 yang dapat dibuktikan dengan SK Pensiun;
- Bahwa saksi tambahan pelapor (Masruni) hingga saat ini masih menerima gaji sebagai PNS.

#### 4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor di sidang pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun Jawaban Terlapor sebagai berikut:

Sehubungan Dengan Adanya Gugatan Ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Banjar Dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.04/IX/2023 Tentang Dugaan Pelanggaran Administratif, maka dengan ini disampaikan kronologi Dugaan Pelanggaran Administratif Sebagai Berikut :

1. Pengumuman KPU Kabupaten Banjar nomor 233/PL.01.4-Pu/6303/2023 tanggal 24 April 2024 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.
2. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 237/PL.01.14-Und/6303/2023 tanggal 24 April 2024 tentang Undangan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar dan Penggunaan silon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. KPU Kabupaten Banjar berpedoman dengan Keputusan KPU Nomor 325 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Menerima Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan mulai hari Senin, 1 Mei 2023 sampai Minggu, 14 Mei 2023.





4. KPU Kabupaten Banjar menerima Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Partai Keadilan Sejahtera hari Senin, 8 Mei 2023 Jam 11.22 Wita dengan jumlah Bakal Calon sebanyak 45 orang yang terdiri dari:
  - a. Banjar 1 sebanyak 10 orang sesuai dengan Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL
  - b. Banjar 2 sebanyak 9 orang sesuai dengan B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL
  - c. Banjar 3 sebanyak 8 orang sesuai dengan Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL
  - d. Banjar 4 sebanyak 9 orang sesuai Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL
  - e. Banjar 5 sebanyak 9 orang sesuai dengan Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL.
5. KPU Kabupaten Banjar berpedoman dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota dewan mulai hari Senin, 15 Mei 2023 sampai Jumat, 23 Juni 2023.
6. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 316/PL.01.4-Und/6303/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Pencermatan hasil verifikasi administrasi Bersama Partai Politik dan Bawaslu dari hari Jumat, 9 Juni 2023 sampai Minggu 11 Juni 2023.
7. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 346/PL.01.4-Und/6303/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang penyampaian hasil verifikasi Administrasi.
8. Hasil verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut :
  - a. Banjar 1 MS Sebanyak 0 Orang, BMS Sebanyak 10 Orang
  - b. Banjar 2 MS Sebanyak 0 Orang, BMS Sebanyak 9 Orang
  - c. Banjar 3 MS Sebanyak 0 Orang, BMS Sebanyak 8 Orang
  - d. Banjar 4 MS Sebanyak 0 Orang, BMS Sebanyak 9 Orang
  - e. Banjar 5 MS Sebanyak 0 Orang, BMS sebanyak 9 Orang
9. Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan Sejahtera yang sesuai permohonan atas nama **Masruni S.Pd.SD** dinyatakan BMS ,

dikarenakan antara BB pernyataan pekerjaannya ASN akan tetapi di silon pekerjaannya swasta dan tidak bercentang.

10. KPU Kabupaten Banjar berpedoman dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon anggota dewan mulai hari Senin, 26 Juni 2023 sampai Minggu, 9 Juli 2023.
11. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 351/PL.01.4-SD/6303/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pemberitahuan penerimaan pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
12. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 353/PL.01.4-SD/6303/2023 tanggal 30 Juni Tahun 2023 tentang rapat koordinasi pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
13. KPU Kabupaten Banjar menerima Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera Hari Minggu 9 Juli 2023 jam 10.04 Wita, dan Partai Keadilan Sejahtera meminta untuk dikembalikan dan diterima kembali hari Minggu, 16 Juli 2023 jam 15.23 Wita dengan jumlah Bakal Calon Sebanyak 45 orang yang terdiri :
  - a. Banjar 1 Sebanyak 10 Orang Sesuai Model B - DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN.PARPOL
  - b. Banjar 2 Sebanyak 9 Orang Sesuai Model B - DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN.PARPOL
  - c. Banjar 3 Sebanyak 8 Orang Sesuai Model B - DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN.PARPOL
  - d. Banjar 4 Sebanyak 9 Orang Sesuai Model B - DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN.PARPOL
  - e. Banjar 5 Sebanyak 9 Orang Sesuai Model B - DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN.PARPOL.
14. KPU Kabupaten Banjar berpedoman dengan Keputusan KPU nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota, Verifikasi Perbaikan Persyaratan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan mulai hari Senin, 10 Juli 2023 Sampai Senin, 31 Juli 2023.

15. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 397/PL.01.4-Und/6303/2023 Tanggal 25 Juli 2023 tentang rapat koordinasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
16. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 400/PL.01.4-Und/6303/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Pencermatan hasil verifikasi administrasi Bersama Partai Politik Dan Bawaslu pada hari Kamis, 27 Juli 2023 sampai Sabtu 29 Juli 2023.
17. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 413/PL.01.4-Und/6303/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang penyampaian hasil verifikasi Administrasi Perbaikan. Pada penyampaian hasil verifikasi Administrasi Perbaikan sekaligus juga mensosialisasikan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
18. Hasil verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut
  - a. Banjar 1 MS Sebanyak 9 Orang, TMS Sebanyak 1 Orang
  - b. Banjar 2 MS Sebanyak 8 Orang, TMS Sebanyak 1 Orang
  - c. Banjar 3 MS Sebanyak 6 Orang, TMS Sebanyak 2 Orang
  - d. Banjar 4 MS Sebanyak 8 Orang, TMS Sebanyak 1 Orang
  - e. Banjar 5 MS Sebanyak 8 Orang, TMS Sebanyak 1 Orang.
19. Hasil verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Partai Keadilan Sejahtera yang sesuai permohonan atas nama **Masruni**, S.Pd.SD dinyatakan TMS, dikarenakan antara BB pernyataan pekerjaannya ASN akan tetapi di silon Pekerjaannya Swasta.
20. KPU Kabupaten Banjar berpedoman dengan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara



(DCS) mulai hari Minggu, 6 Agustus 2023 sampai dengan hari Jum'at, 11 Agustus 2023.

21. Surat KPU Kabupaten Banjar nomor 417/PL.01.4-SD/6303/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pemberitahuan Helpdesk Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS).
22. KPU Kabupaten Banjar menerima Penceramatan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Keadilan Sejahtera hari Minggu, 11 Agustus 2023 jam 10.13 WITA, dengan jumlah Bakal Calon sebanyak 33 orang yang terdiri :
  - a. Banjar 1 Sebanyak 3 Orang Sesuai Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN.PARPOL
  - b. Banjar 2 Sebanyak 5 Orang Sesuai Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN.PARPOL
  - c. Banjar 3 Sebanyak 6 Orang Sesuai Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN.PARPOL
  - d. Banjar 4 Sebanyak 4 Orang Sesuai Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN.PARPOL
  - e. Banjar 5 Sebanyak 2 Orang Sesuai Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN.PARPOL
23. KPU Kabupaten Banjar berpedoman dengan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Verifikasi administrasi Dokumen persyaratan bakal calon pasca Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) mulai hari Sabtu, 12 Agustus 2023 Sampai Selasa, 15 Agustus 2023.
24. Hasil Verifikasi administrasi Dokumen persyaratan bakal calon pasca Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut
  - a. Banjar 1 MS Sebanyak 10 Orang, TMS Sebanyak 0 orang
  - b. Banjar 2 MS Sebanyak 9 Orang, TMS Sebanyak 0 Orang
  - c. Banjar 3 MS Sebanyak 8 Orang, TMS Sebanyak 0 Orang
  - d. Banjar 4 MS Sebanyak 8 Orang, TMS Sebanyak 1 Orang
  - e. Banjar 5 MS Sebanyak 9 Orang, TMS Sebanyak 0 Orang.
25. Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal calon pasca Penceramatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Partai Keadilan Sejahtera yang sesuai permohonan Atas Nama **Masruni**, S.Pd dinyatakan TMS, sebagai berikut





1. Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Terupload, Hanya mengupload surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya sudah pensiun, dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kalimantan Selatan sejak bulan Maret 2023. Namun karena ada kesalahan penulisan, maka Surat Keputusan (SK) pensiun tersebut dikembalikan dan disesuaikan, sampai kemudian surat pernyataan ini saya buat, SK yang dimaksud masih belum sesuai. Surat pernyataan ini tidak dilampirkan surat dari instansi terkait.
2. Surat Pengajuan Pengunduran Diri Tidak Terupload, hanya meupload Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa saya sudah pensiun, dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kalimantan Selatan sejak bulan Maret 2023. Namun karena ada kesalahan penulisan, maka Surat Keputusan (SK) yang dimaksud belum sesuai.
3. Tanda Terima Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Tidak Terupload, hanya meupload surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya sudah pensiun, dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kalimantan Selatan sejak bulan Maret 2023. Namun karena ada kesalahan penulisan, maka Surat Keputusan (SK) pensiun dikembalikan dan disesuaikan. Sampai surat pernyataan ini saya Buat, SK yang dimaksud masih belum sesuai. Tidak di lampiri dengan tanda terima pengembalian Surat Keputusan (SK) tersebut.
26. KPU Kabupaten Banjar Melaksanakan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sampai hari Kamis 17 Agustus 2023 pada, Partai Keadilan Sejahtera Banjar 4 jumlah Calon Anggota pada penyusunan Daftar Calon Sementara sebanyak 8 orang yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan.
27. Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 419/PL.01.4-BA/6303/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
28. Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 324 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banjar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
29. Pengumuman KPU Banjar nomor 438/PL.01.4-BA/6303/2023 tanggal 18 Agustus Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024





Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (1) “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali” dan Pasal 14 ayat (1) “Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a melalui partai politik peserta pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon. Ayat (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, bakal calon harus menyerahkan :

- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (3) bakal calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT

Ayat (4) dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka partai politik peserta pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon

## 5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk mendukung jawabannya, Terlapor mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1.	T.1	<p>1 (satu) rangkap berkas yang berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Print out</i> tangkapan layar silon KPU yang memuat “Tanda Terima Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri” yang berisikan “Dokumen Surat Pernyataan” dari saudara Masruni;</li> <li>2. <i>print out</i> tangkapan layar silon KPU yang memuat “Surat Keputusan Pemberhentian” yang berisikan “Dokumen Surat Pernyataan” dari saudara Masruni;</li> <li>3. <i>Print out</i> tangkapan layar silon KPU yang memuat “Surat Pengajuan Pengunduran Diri” yang berisikan “Dokumen Surat Pernyataan” dari saudara Masruni;</li> <li>4. <i>Print out</i> Foto dengan keterangan “Klarifikasi Berkas An Masruni, tanggal 15 Agustus 2023”;</li> <li>5. <i>Print out</i> Foto tanpa keterangan.</li> </ol>
2.	T.2	3 rangkap (3 lembar di setiap rangkap) <i>print out</i> tangkapan layar silon KPU yang memuat “Data Verifikasi Administrasi” saudara Masruni, S.Pd.SD
3.	T.3	<i>Print out</i> salinan surat pernyataan pensiun yang dibuat oleh saudara Masruni

## 6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR



Bahwa dalam sidang pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 yang bertempat di Gedung Berintan Lantai 3 Aula Kesbangpol Jl. Jend A Yani Km. 40 Martapura Kab Banjar, Terlapor menghadirkan 1 orang saksi teknis yang mana saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi tersebut menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**Denny Agus Fitriansyah** sebagai saksi teknis terlapor, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa komunikasi antara pihak Pelapor dan Terlapor cukup intens yakni dengan mengirim pesan elektronik *Whatsapp* untuk mengajak bertemu. Di lain kesempatan, pada saat saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) sedang menghadiri sebuah acara di Kota Banjarmasin, pihak pelapor menghampiri saksi terlapor (Denny Agus Fitriansyah) dan intens menanyakan terkait kekurangan dokumen. Namun terkait permasalahan saudara Masruni pihak pelapor tidak ada Konsultasi;
- Bahwa menurut saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) terkait dengan ASN yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, apabila ASN tersebut pensiun dini maka harus ada surat pengunduran diri sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 Pasal 11. Selanjutnya surat pengunduran diri tersebut

diajukan kepada instansi yang berwenang dan meminta tanda terima. Selanjutnya untuk surat keputusan, sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 Pasal 11 dan Pasal 14 bisa di upload pada saat masa pencermatan DCS. Sehingga pada saat awal perbaikan DCS harus melampirkan surat pernyataan dan juga tanda terima;

- Bahwa menurut saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) untuk kasus pencermatan, Pelapor tidak melakukan konsultasi dengan pihak Terlapor;
- Bahwa surat pernyataan yang masuk saat hari terakhir pencermatan pada tanggal 11 Agustus 2023 sekitar sore hari;
- Bahwa menurut saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) masih diperbolehkan untuk upload berkas pada tanggal 11 Agustus hingga pukul 23.59;
- Bahwa menurut saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) apabila upload berkas dilaksanakan sebelum tanggal 10 atau tanggal 11 Agustus 2023, pelapor masih bisa melakukan perbaikan;
- Bahwa pertemuan antara saksi terlapor (Denny Agus Fitriansyah) dengan pihak Pelapor terjadi saat verifikasi administrasi hari terakhir yakni pada tanggal 15 Agustus 2023 saat verifikasi administrasi terakhir dengan Pelapor;
- Bahwa pada saat verifikasi administrasi, Pelapor menyampaikan bahwa pihak Pelapor mengira SK pensiun milik saudara Masruni sudah ada sebelum tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa menurut saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) kemudian Pelapor berusaha melakukan klarifikasi kepada saudara Masruni melalui telepon, dan diketahui melalui perbincangan via telepon tersebut bahwasanya SK Pensiun milik saudara Masruni masih berada di instansi terkait dan belum berada di tangan Pelapor sehingga secara formil itu tidak masuk;
- Bahwa menurut saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) pihak Terlapor mencoba menelusuri tanggal pensiun dari saudara Masruni dari biodata Silon pada bulan September. Tertera di Silon, umur dari saudara Masruni terbaca usia 60 Tahun dan 19 hari, sehingga harus mengajukan surat pensiun agar dapat menjadi calon legislatif;
- Bahwa saksi terlapor (Denny Agus Fitriansyah) berkonsultasi dengan salah satu Anggota KPU Kabupaten Banjar yakni saudara Abdul Muthalib. Kemudian KPU Kabupaten Banjar menjabarkan semua kejadian tersebut (adanya BCAD Partai PKS yang statusnya TMS) kepada saudara Abdul Muthalib dan kepada pelapor, dan pada saat itu sikap yang diambil oleh saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) selaku admin Silon KPU Kabupaten Banjar adalah men-TMS kan kelima calon tersebut;





- Bahwa Berita ACARA (BA) DCS terbit pada tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa pihak Terlapor sudah menjelaskan kepada pihak Pelapor bahwasanya terkait hal tersebut pada tanggal 15 Agustus 2023 sudah tidak dapat ditindaklanjuti, terkecuali bila ada tanda terima maka masih dapat diberikan;
- Bahwa apa saja dokumen yang di *upload* oleh parpol, hanya sebatas itu yang diverifikasi oleh KPU Kabupaten Banjar;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Bacaleg yang berstatus ASN harus menyerahkan surat pengunduran diri dan tanda terima;
- Bahwa verifikasi administrasi dimulai tanggal 12 Agustus hingga 15 Agustus 2023;
- Bahwa menurut regulasi, pencermatan hanya sebatas data yang di *upload* di Silon;
- Bahwa apabila Pelapor menyampaikan dokumen dalam bentuk fisik terhadap kekurangan data yang di *upload* di Silon maka dokumen tersebut tidak dapat diverifikasi;
- Bahwa saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) membuka akses Silon kepada Pelapor dan menjelaskan bahwasanya yang ter *upload* di Silon hanya surat pernyataan dan tidak ada tanda terima;
- Bahwa saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) mengetahui adanya surat pernyataan yang di *upload* oleh DPD PKS Kabupaten Banjar pada tanggal 13 Agustus 2023 saat melakukan Verifikasi Administrasi. Pada tanggal 11 Agustus 2023, KPU Kabupaten Banjar hanya memeriksa daftar dan jumlah Caleg dan surat persetujuan dari pusat;
- Bahwa administrasi PKS Kabupaten Banjar adalah pada saat verifikasi administrasi pada tanggal 13 Agustus 2023;
- Bahwa setelah diketahui pada tanggal 13 Agustus 2023 sudah tidak ada perbaikan lagi;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) berkomunikasi dengan Pelapor dan kemudian Pelapor menyampaikan bahwasanya pihak Pelapor sudah mendapatkan surat pengunduran diri. Namun, begitu diperiksa dengan membuka dan memperlihatkan di Silon, berkas tersebut masih belum ter *upload*;
- Bahwa menurut saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) pada saat memeriksa berkas SK pensiun, saudara Masruni tidak hadir namun yang bersangkutan diwakilkan oleh LO PKS Kabupaten Banjar;

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Pelapor merasa kebingungan dikarenakan masih belum mendapatkan SK Pensiun milik saudara Masruni.

## 7. KESIMPULAN

Bahwasanya pihak Pelapor dan pihak Terlapor telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 yang bertempat di Gedung Aula Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Jl. RE Martadinata No. 3 Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

## 8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

### 8.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

**8.1.1** Bahwa selama dilakukan sidang pemeriksaan pertama pada tanggal 7 September 2023 dengan agenda Pembacaan Laporan hingga sidang pemeriksaan pada tanggal 15 September 2023 dengan agenda Pembacaan Kesimpulan Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

**8.1.2** Bahwa terdapat 1 (satu) orang Bacaleg dari Partai PKS Kabupaten Banjar atas nama Masruni, S.Pd., SD yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Banjar (*vide* Bukti P.1.1);

**8.1.3** Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal calon pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Kabupaten Banjar untuk Partai Keadilan Sejahtera yang sesuai permohonan atas nama Masruni, S.Pd., SD dinyatakan TMS, karena:

- Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Terupload, Hanya mengupload surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya sudah pensiun, dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kalimantan Selatan sejak bulan Maret 2023. Namun karena ada kesalahan penulisan, maka Surat Keputusan (SK) pensiun tersebut dikembalikan dan disesuaikan, sampai kemudian surat pernyataan ini saya buat, SK yang di maksud masih belum sesuai. Surat pernyataan ini tidak dilampirkan surat dari instansi terkait (*vide* Bukti T.1.2);
- Surat Pengajuan Pengunduran Diri Tidak Terupload, hanya meupload Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa saya sudah pensiun, dari



status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kalimantan Selatan sejak bulan Maret 2023. Namun karena ada kesalahan penulisan, maka Surat Keputusan (SK) yang dimaksud belum sesuai (*vide* Bukti T.1.3);

- Tanda Terima Penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Tidak Terupload, hanya meupload surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya sudah pensiun, dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Kalimantan Selatan sejak bulan Maret 2023. Namun karena ada kesalahan penulisan, maka Surat Keputusan (SK) pensiun dikembalikan dan disesuaikan. Sampai surat pernyataan ini saya Buat, SK yang di maksud masih belum sesuai. Tidak di lampiri dengan tanda terima pengembalian Surat Keputusan (SK) tersebut (*vide* Bukti T.1.1);

**8.1.4** Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Pelapor, Surat Pernyataan Pensiun yang digunakan oleh DPD PKS Kabupaten Banjar sebagai pengganti SK Pensiun dan Tanda Terima milik saksi tambahan pelapor (Masruni) dibuat atas berdasarkan inisiatif pihak DPD PKS Kabupaten Banjar (*vide* Bukti P.1.3 dan Bukti T.3);

**8.1.5** Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Tambahan Pelapor (Masruni) menyetujui pembuatan Surat Pernyataan Pensiun yang dianggap sebagai kebijaksanaan pengurus partai yang dibuktikan dengan bubuhan tanda tangan yang bersangkutan;

**8.1.6** Bahwa Surat Pernyataan Pensiun tersebut dibuat dikarenakan saksi tambahan pelapor (Masruni) tidak bisa menunjukkan SK Pensiun miliknya hingga pada hari terakhir tahapan Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Agustus 2023;

**8.1.7** Bahwa Saksi Pelapor (Bambang Tri Hartomo) selalu mengingatkan saksi tambahan pelapor (Masruni) terkait SK Pensiun dan sampai pada tanggal 11 Agustus 2023 masih tidak ada kejelasan terkait SK Pensiun;

**8.1.8** Bahwa Saksi Pelapor (Bambang Tri Hartomo) dan Pelapor sudah *intens* melakukan komunikasi dengan pihak Terlapor selama jalannya tahapan Verifikasi Administrasi;

**8.1.9** Bahwa pihak Terlapor telah mengingatkan kepada pihak Pelapor untuk menyiapkan segala berkas yang diperlukan untuk tahapan pencermatan;

**8.1.10** Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) yang tidak dibantah dan diakui oleh Pelapor bahwa komunikasi antara pihak Pelapor dan Terlapor cukup *intens* yakni dengan mengirim pesan elektronik *Whatsapp* untuk mengajak bertemu. Di lain kesempatan, pada saat



saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) sedang menghadiri sebuah acara di Kota Banjarmasin, pihak Pelapor menghampiri saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) dan *intens* menanyakan terkait kekurangan dokumen. Namun terkait permasalahan saudara Masruni pihak Pelapor tidak ada Konsultasi;

**8.1.11** Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah), yang bersangkutan (Saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah)) berkonsultasi dengan salah satu Anggota KPU Kabupaten Banjar yakni saudara Abdul Muthalib. Kemudian KPU Kabupaten Banjar menjabarkan semua kejadian tersebut (adanya BCAD Partai PKS yang statusnya TMS) kepada saudara Abdul Muthalib dan kepada Pelapor, dan pada saat itu sikap yang diambil oleh saksi Terlapor (Denny Agus Fitriansyah) selaku admin Silon KPU Kabupaten Banjar adalah men-TMS kan bacaleg tersebut;

**8.1.12** Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Tambahan Pelapor (Masruni) telah dinyatakan pensiun sebagaimana disampaikan yang bersangkutan pada sidang pemeriksaan saksi tanggal 12 September 2023 dengan memperlihatkan SK Pensiun Asli (*vide* Bukti P.1.2);

**8.1.13** Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Tambahan Pelapor (Masruni) yang bersangkutan mengetahui dirinya tidak memenuhi syarat dalam DCS setelah pelapor menyampaikan melalui telepon pada tanggal 22 Agustus 2023 yang dibenarkan oleh pelapor;

**8.1.14** Bahwa yang Saksi Pelapor (Bambang Tri Hartomo) mengakui bahwa yang Saksi Tambahan Pelapor (Masruni) terlambat menyerahkan kelengkapan berupa Surat Keputusan Pensiun kepada admin Silon PKS untuk kemudian di *upload* ke Silon KPU;

**8.1.15** Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Tambahan Pelapor (Masruni) hingga saat ini masih menerima gaji sebagai PNS.

## **8.2 Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa**

**8.2.1** Menimbang, bahwa Terlapor tidak mengajukan Eksepsi maka, Majelis Pemeriksa akan langsung pada mempertimbangkan pokok-pokok laporan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Terlapor dalam proses penetapan bacaleg dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banjar (Pelapor) atas nama Masruni yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 419/PL.01.4-BA/6303/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara



(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Banjar Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

**8.2.2** Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 8.2.1 merupakan pelanggaran administratif pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, menyebutkan yang dimaksud dengan "*pelanggaran administratif pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.*";

**8.2.3** Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan administrasi apakah yang dilakukan oleh Terlapor dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewenangannya dan bagaimana perbuatan atau tindakan administrasi tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi? Terhadap hal tersebut, perlu dikaitkan dengan pengertian maladministrasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Ombudsman, maladministrasi adalah "*perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan*". Berdasarkan pengertian mengenai mal administrasi, yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor beserta jajarannya termasuk kesekretariatan ketika melakukan perbuatan administrasi;

**8.2.4** Menimbang, bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam Undang - Undang Pemilu dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

**8.2.5** Menimbang, bahwa ketentuan terperinci terkait pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang





Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (selanjutnya disebut PKPU 10 Tahun 2023);

**8.2.6** Menimbang, bahwa persyaratan administrasi bakal calon telah diatur pada Pasal 11 PKPU 10 Tahun 2023, adapun ketentuan tersebut yaitu:

**Pasal 11**

(1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;





- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:
- a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
  - b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; dan
  - d. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.

- (3) Persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik;

**8.2.7** Menimbang, bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan administrasi bakal calon telah diatur pada Pasal 12 PKPU 10 Tahun 2023, adapun ketentuan tersebut yaitu:

#### Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. KTP-el;
  - b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB. PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
    1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
    3. Setia kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
    4. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
    5. Bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;





6. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
  - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
  - b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
7. Mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
  - a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau
  - b) Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri.
8. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;



10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;
  11. Mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
  12. Terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
  13. Mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
  14. Data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
  - e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
  - f. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB. PERNYATAAN. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

**8.2.8** Menimbang, bahwa untuk bacaleg yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, harus disertai dengan dokumen yang lengkap sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, adapun ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;





**8.2.9** Menimbang, bahwa syarat pada Pasal 12 jo Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 merupakan ketentuan hukum bagi bacaleg yang statusnya sebagaimana disebutkan pada 8.2.8 yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diupload ke dalam Silon KPU pada saat pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif;

**8.2.10** Menimbang, terhadap permasalahan proses penetapan bacaleg dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banjar (Pelapor) atas nama Masruni yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Banjar Nomor 419/PL.01.4-BA/6303/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Banjar Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 18 Agustus 2023, Majelis menemukan fakta bahwa bacaleg PKS Kabupaten Banjar atas nama Masruni, S.Pd., SD adalah ASN pada Unit Kerja SD Negeri Manarap Lama 1 (Dinas Pendidikan);

**8.2.11** Menimbang, bahwa bacaleg PKS Kabupaten Banjar atas nama Masruni, S.Pd., SD adalah ASN, maka yang bersangkutan harus menyertakan dokumen yang lengkap sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, dimana dokumen-dokumen tersebut diupload ke dalam Silon KPU pada saat pendaftaran;

**8.2.12** Menimbang, berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor yang tidak terbantahkan dan dibuktikan sebaliknya oleh Pelapor bahwa KPU Kabupaten Banjar dalam melakukan proses pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;

**8.2.13** Menimbang, berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor yang tidak terbantahkan dan dibuktikan sebaliknya oleh Pelapor bahwa KPU Kabupaten Banjar dalam melakukan verifikasi administrasi berpedoman dengan Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor telah keliru dalam menafsirkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dengan inisiatif sendiri membuat Surat Pernyataan Pensiun atas nama Bacaleg Masruni, S.Pd., SD tanpa adanya petunjuk dari KPU Kabupaten Banjar;
2. Bahwa Terlapor telah melakukan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

**MEMUTUSKAN:**

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Banjar oleh 1) **Muhammad Hafizh Ridha, S.H**, sebagai Ketua, 2) **Wahyu, S.H., M.H**, 3), **Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I., M.H**, 4) **Ramliannoor, S.Ag., M.Pd.I**, dan 5) **Muhaimin, S.Ag** masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Bawaslu Kabupaten Banjar

Ketua

ttd

**Muhammad Hafizh Ridha, S.H**

Anggota

ttd

**Wahyu, S.H., M.H**

Anggota

ttd

**Ramliannoor, S.Ag., M.Pd.I**





Anggota  
ttd

**Muhammad Syahril Fitri, S.H.I., M.H**

Anggota  
ttd

**Muhaimin, S.Ag**

Sekretaris Pemeriksa



**Ridlo Munawir, SST**

